

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Konsep Pemekaran lahir dimulai pasca runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode (2004-2014), selanjutnya masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode (2014-2019) yang dikenal dengan konsep Nawacita. Sembilan point utama dari Nawacita yang salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Adanya perhatian terhadap desa dilandasi oleh sekitar 65% penduduk Indonesia bermukim di pedesaan, sisanya sekitar 35% populasinya berada di perkotaan. Selain itu, dilihat angka penduduk miskin pedesaan berjumlah 24,79% pada September Tahun 2019.<sup>1</sup> Dengan besarnya kuantitas jumlah persebaran penduduk di pedesaan dan tingginya angka kemiskinan, maka pemekaran desa menjadi salah satu solusi untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan.

Munculnya konsep pemekaran disebut dalam otonomi daerah setelah era reformasi membuka ruang bagi wilayah dalam melakukan penataan. Hasil produk era reformasi yaitu pemekaran juga menghasilkan perubahan secara signifikan dalam model dan paradigmanya dalam pemerintahan. Model efisiensi struktural yang menekankan pada efisiensi dan keseragaman pemerintah lokal mulai ditinggalkan. Selanjutnya beralih terhadap demokrasi lokal yang menekankan

---

<sup>1</sup> Husaen Abdul Salam. 2019. Saat Banyak Kelurahan Ingin Menjadi Desa Demi Mendapatkan Dana Desa, diakses dari <https://www.bps.go.id> diakses pada Tanggal 13 Juli 2020 pukul 20:00 WIB.

nilai demokrasi dan keberagaman dalam model penyelenggaraan pemerintahan lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut berubah dari aspek dekosentrasi kepada aspek desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>2</sup>

Pemekaran merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Ada dua point penting yang memerlukan adanya pemekaran. Pertama, pembangunan hukum tentang pemekaran yang beruntukan pembuatan dan pembaharuan terhadap wilayah yang ada di Indonesia agar dapat sesuai dengan kebutuhan dengan cara memisahkan diri dari kesatuan wilayah tertentu untuk memperoleh kesejahteraan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi daerah istimewa dan otonomi khusus dalam sistem pemerintahan daerah.<sup>3</sup>

Selanjutnya pemekaran wilayah merupakan upaya pemandirian bagi wilayah tertentu melalui peningkatan kedudukan, baik status maupun perannya dalam administrasi pemerintah, dengan pengertian tersebut pemekaran wilayah berarti pemberian tanggung jawab pengelolaan oleh pemerintah dan pembangunan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya masing-masing wilayah akan berkembang dalam suatu ikatan negara dan laju pembangunan pada semua wilayah akan semakin menjadi seimbang dan serasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 255.

<sup>3</sup> En, Fitrianes. 2015. Pemekaran Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Baris. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. hlm 4.

<sup>4</sup> Budi Mulyadi & Ulung Pribadi. 2015. Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. hlm. 6.

Pemekaran dalam tatanan sistem terendah berada dalam tingkatan desa. Pengertian desa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atas hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.<sup>5</sup>

Desa dijadikan sebagai *self governing community* yaitu sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan hal itu maka desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, maka posisi yang dimiliki desa adalah otonomi asli sesuai dengan prakarsa, kreativitas yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian, dengan porsi yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, desa diharapkan mampu mengalokasikan seluruh aset dan sumber daya tersebut, baik untuk pembagunan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kaloh dalam konteks pemekaran desa, maka dibutuhkan adanya keahlian dalam membaca peluang supaya dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan diri,

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>6</sup> Sudarsana. 2015. Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik. *Jurnal Spirit Publik*. 10(1):49.

terutama dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam yang dimiliki agar dapat digunakan secara berkelanjutan.<sup>7</sup>

Terbukanya kran pemekaran desa didasarkan pada Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berisi penataan desa yang dimaksud adalah adanya pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Landasan pemekaran desa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menjelaskan pembentukan desa sebagai tindakan mengadakan desa diluar desa yang ada tentunya memiliki pertimbangan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.<sup>8</sup> Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa:

Setidaknya adanya permintaan pemekaran desa terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011 mencatat jumlah desa sebanyak 69.249. Selanjutnya Permendagri No.18 Tahun 2013 jumlah penambahan desa sebanyak 72.944. Menurut Permendagri No.56 Tahun 2015 mencatat penambahan pemekaran desa dengan total 74.754. Terakhir sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2017 penambahan desa sebanyak 74.957. Itu artinya, dengan tingginya angka pemekaran desa setiap tahunnya sebagai jawaban bahwa desa membutuhkan pembaharuan dan pemandirian dengan bantuan suntikan dana desa.<sup>9</sup>

Terdapat alasan dibalik semakin maraknya pemekaran desa, menurut tim peneliti dari World Bank, faktor yang mempengaruhi adalah: pertama, motif untuk efektivitas dan efisiensi administrasi. Kedua, kecenderungan untuk

---

<sup>7</sup> Rusmandani. 2017. Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. *Jurnal Fisip*. 4(1): 2-13

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Indonesia No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

<sup>9</sup> Husaen Abdul Salam. 2019. Saat Banyak Kelurahan Ingin Jadi Desa Demi Mendapatkan Dana Desa, diakses dari <https://tirto.id> diakses pada Tanggal 14 Juli 2020 pukul 20:00 WIB.

homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban rural, dan tingkat pendapatan). Ketiga, adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang baik dari segi dana alokasi umum, bagi hasil, dan pendapatan asli daerah. Terakhir, motif politik ekonomi para elit lokal dan pusat.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Fitria Fitriani, Bert Hofman, dan Kai Kaiser dalam Jurnal *Bulletin Of Indonesia Economic Studies* dengan judul *Unity In Diversity? The Creation Of New Local Governments In A Decentralising Indonesia* menjelaskan konsep pemekaran muncul didasarkan oleh faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Faktor sosial berkorelasi dengan mendapatkan efektivitas pelayanan, faktor ekonomi adalah keinginan untuk mendapatkan suntikan dana, dan faktor politik berkaitan dengan ada pihak elite yang diuntungkan, sehingga dalam melakukan pemekaran bukan hanya dinilai dari segi faktor di atas, melainkan adanya beberapa pertimbangan sesuai persyaratan secara teknis, kewilayahan, dan administratif.<sup>11</sup>

Selanjutnya, Menurut Blane D Lewis (2001) dalam buku yang berjudul *The New Indonesian Equalization Transfer* menjelaskan diterapkannya konsep desentralisasi sejak era reformasi, tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan untuk melakukan pemekaran daerah dipicu oleh aspek keuangan daerah dan politis. Adanya asas desentralisasi akan memudahkan daerah dalam mengatur sumber

---

<sup>10</sup> Tri Ratnawati. 2010. Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?. *Jurnal Ilmu Politik*. 21(1): 124-125.

<sup>11</sup> Fitriani Fitria. 2005. Unity In Diversity? The Creation Of Local Governments In A Decentralising Indonesia. *Journal Bulletin Of Indonesia Economic Studies*. 41(1): 64-66.

daya yang dimiliki dan lebih maksimal dalam pengolahannya tentu untuk meningkatkan pendapatan keuangan daerah.<sup>12</sup>

Bersinggungan dengan penjelasan Blane di atas, sejalan dengan program dana desa yang dibuat oleh pemerintah pusat sejak Tahun 2015. Dana desa digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan sistem perekonomian di desa. Penggunaan dana desa di prioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.<sup>13</sup> Apabila suatu wilayah ingin melakukan pembangunan terhadap wilayahnya seperti desa, maka diperlukan adanya proses pertumbuhan perekonomian yang bisa mendukung untuk melakukan pemekaran. Jadi, dengan adanya transfer dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa yang menjadi perangsang bagi wilayah untuk berkompetisi dalam melakukan proliferasi.

Setelah desa memiliki alasan pemekaran sesuai dengan faktor baik dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya kunci yang menentukan pemekaran desa berkaitan dengan proses yang dilalui dalam pelaksanaan pemekaran. Berproses memiliki arti runtutan yang dilalui dalam proses perubahan keadaan yang sedang berkembang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017, maka dalam upaya mendapatkan kode register pemekaran desa maka membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun semenjak pemasukan bahan pemekaran. Upaya dalam pemekaran desa diperlukan adanya kerjasama dan sumber daya yang memadai antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi lain.

---

<sup>12</sup> Joan Marta. 2012. Faktor Pemicu Penentu Kelayakan Pemekaran Wilayah Di Sumatera Barat (Pendekatan Sosial dan Ekonomi). *Jurnal Ecosains*. 1(1) 61-63.

<sup>13</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz. 2016. Otonomi Desa dan efektivitas dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik* 13(2): 201-206.

Meskipun runtutan aturan telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, namun masih ditemukan ketimpangan dan kerumitan dalam proses pendapatan hukum legal (kode register) pemekaran desa.

Penelitian tentang pemekaran desa cukup menarik banyak perhatian ilmuwan seperti Nur Lailatul Mubarakah dengan judul Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur (studi pada Desa Ringin Petuh Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo),<sup>14</sup> Budi Mulya & Ulung Pribadi berjudul Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran di Desa Kabupaten Bulungan,<sup>15</sup> dan Hanna Eko Puspita Sari dkk dengan judul Pemekaran Desa dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus.<sup>16</sup>

Nur Laila Barokah dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat bahwa faktor yang melatarbelakangi pemekaran di Desa Ringin Petuh oleh jumlah penduduk yang padat dengan total 8.132 jiwa dan infrastruktur jalan didominasi oleh tanah sekitar 11.300 M. Budi Mulya & Ulung Pribadi menjelaskan adanya pemekaran desa persiapan di Kabupaten Bulungan disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang mendominasi berasal dari tamatan SMP dan hasil dari transmigrasi. Terakhir Hannah Eko Puspita Sari menjelaskan pemekaran desa

---

<sup>14</sup> Nur Lailatul Barokah. 2018. Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur (studi pada Desa Ringin Petuh Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo). hlm 3-10.

<sup>15</sup> Budi Mulya & Ulung Pribadi. 2015. Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2(1): 13-24

<sup>16</sup> Hannah Eko Puspita Sari dkk. 2018. Pemekaran Desa dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Administrasi* 1(2): 327-333

dilakukan akibat faktor pelayanan yang perlu ditingkatkan dalam bidang kesehatan berkebutuhan khusus.

Kelebihan dalam penelitian ini adalah Nagari Persiapan Batahan Utara telah mengupayakan mekar sejak Tahun 2006 dan baru terealisasi Tahun 2016. Melihat dari rentang waktu yang lama untuk proses mekar, menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pemekaran menggunakan teori menurut Fitria Fitriani, Bert Hofman, dan Kai Kaiser yaitu: faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Gagasan pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara telah digagas sejak Tahun 2006. Salah satu alasan yang menguatkan nagari mekar akibat keadaan nagari yang sangat memprihatinkan. Gagasan untuk mekar seakan tidak kunjung terlaksana akibat adanya kendala dalam regulasi moratorium pemekaran desa sesuai dengan Edaran Surat Menteri nomor 140/418/PMD Tanggal 13 Januari 2012 yang ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Sumatera Barat nomor 140/563/Pem-2012 tanggal 13 April 2012.<sup>17</sup>

Pada Tahun 2017, isu tentang wacana pemekaran nagari di Sumatera Barat semakin panas terdengar. Wacana pemekaran nagari tersebut semakin menjadi perbincangan dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Wacana pemekaran ini dibenarkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, seperti yang dikutip dari berita online Republika menjelaskan:

---

<sup>17</sup> Yusuf Asyari. 2018. Pemekaran Dikebut, Sumbar Punya 117 Nagari Persiapan diakses dari <https://www.jawapos.com> diakses pada Tanggal 2 Juli 2021 pukul 08:00 WIB.

Sosialisasi pemekaran semakin gencar dilakukan untuk mendorong pemerintah kabupaten di daerah untuk melakukan pemekaran nagari yang telah memenuhi persyaratan seperti Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 71 nagari persiapan, Kabupaten Agam 6 nagari persiapan, Kabupaten Lima Puluh Kota 2 nagari persiapan, Kabupaten Solok Selatan 8 nagari persiapan, Kabupaten Pasaman 25 nagari persiapan dan Kabupaten Dharmasraya 2 nagari persiapan, Selasa (4/7/2017).<sup>18</sup>

Landasan Pemekaran Nagari sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 Tentang Nagari menjelaskan Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam memilih pemimpin pemerintahannya.

Sehubungan dengan adanya landasan pemekaran nagari di atas, maka Kabupaten Pasaman Barat tidak mau melewatkan kesempatan. Pemekaran nagari ini menurut Kepala Bagian Pemerintah Nagari Sekretariat Daerah Pasaman Barat, Jon Wilmar, seperti yang dikutip dari berita online Antara News menjelaskan:

Pemekaran 71 nagari persiapan di Pasaman Barat diharapkan defenitif secepatnya dengan dibuatnya Perda tentang pemekaran nagari, jika 71 nagari terbentuk maka jumlah nagari akan bertambah menjadi 91 nagari, jika dirata-ratakan, maka akan ada sekitar Rp. 91 miliar yang akan digunakan untuk membangun nagari”. Selanjutnya dengan selesainya peta batas nagari di Pasaman Barat akan dipresentasikan kepada Menteri Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tentunya tujuan dari penataan dan pemekaran nagari ini untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Sabtu (7/9/2019).<sup>19</sup>

Sebagai daerah yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 3.887,77 Km, terdiri dari 11 kecamatan, dan memiliki 16 nagari induk disertai kepadatan

---

<sup>18</sup> Andi Nur Aminah. 2017. Jumlah Nagari Bertambah Di Sumbar. Diakses dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) pada Tanggal 25 September 2020 pukul 20:00 WIB.

<sup>19</sup> Altas Maulana. 2019. Pasaman Barat Percepat Pembuatan Perda Pemekaran Nagari, diakses dari [sumbar.antaranews.com](http://sumbar.antaranews.com) pada Tanggal 26 September 2020 pukul 23:00 WIB.

penduduk menjadi salah satu alasan diperlukan adanya pemekaran nagari. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah daerah perlu atas suntikan dana. Namun, apabila berkaca terhadap nagari di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018, Alokasi Dana Nagari (ADN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya sekitar 102,6 Milyar yang dialokasikan terhadap 16 nagari.<sup>20</sup>

Penegasan pemekaran nagari diperkuat dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2018 tentang Penataan Nagari yang menjelaskan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan nagari berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penataan nagari, Pemerintahan Nagari maka meliputi pembentukan, penghapusan, dan perubahan status nagari. Proses pembentukan nagari baru akan menggabungkan beberapa jorong yang dinamakan dengan nagari persiapan.

Sejalan dengan banyaknya masyarakat miskin, wilayah yang luas, kualitas pelayan dan infrastruktur yang buruk, kawasan yang terisolir dan tidak mandiri, serta laju perekonomian yang lambat menyelimuti Kabupaten Pasaman Barat, maka menjadi faktor pemicu untuk Pasaman Barat melakukan pemekaran. Awalnya Pasaman Barat hanya memiliki 16 nagari, sesuai data Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017, maka pemekaran nagari digagas menjadi 71 nagari persiapan.

---

<sup>20</sup> Data Administratif Sekretaris Walinagari Batahan Tahun 2019.

**Tabel 1.1**

**Pemekaran Nagari Batahan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

No	Nagari Induk	Nagari Persiapan Pemekaran
1.	Ujung Gading	8
2.	Lingkuang Aua	7
3.	Aia Gadang	2
4.	Kajai	2
5.	Aua Kuning	4
6.	Talu	2
7.	Sinuruik	1
8.	Kinali	15
9.	Muaro Kinali	2
10.	Rabi Jonggor	3
11.	Batahan	4
12.	Desa Baru	1
13.	Parit	5
14.	Sungai Aua	6
15.	Kota Baru	7
16.	Sasak	3
	Total Nagari	71

*Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020*

Selanjutnya peneliti memfokuskan penelitian terhadap nagari pemekaran Batahan. Nagari Batahan secara administrasi yang terdiri dari 26 jorong dengan jumlah KK 5.180, jumlah penduduk mencapai 18.614 jiwa yang terdiri dari 8.376 laki-laki dan 8.941 perempuan. Padatnya penduduk dan jumlah jorong dengan total 26 serta luasnya wilayah maka diperlukan adanya pemekaran dengan jumlah 4 nagari persiapan.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Dana Desa Nagari Batahan Tahun 2015-2018**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Alokasi dana Desa</b>
1.	2015	Rp. 93.832,532.60
2.	2016	Rp. 1.131.517,744.00
3.	2017	Rp. 1.024.778,752.70
4.	2018	Rp. 1.371.708,800.00

*Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti dari Sekretaris Walinagari Batahan Tahun 2020*

Berdasarkan keterangan tabel 1.2 mengenai jumlah dana desa Tahun 2015-2018, adanya peningkatan penambahan jumlah pembiayaan yang diberikan pihak pusat kepada Nagari Batahan. Namun, meskipun pada Tahun 2018 total dana desa yang diberikan sekitar Rp. 1.371.708,800.00 itu belum bisa menutupi seluruh kebutuhan 26 jorong tergabung dalam Nagari Batahan. Munculnya konteks pemekaran nagari menjadi alternatif bagi Nagari Batahan untuk melakukan pemekaran nagari sebanyak 5 bagian terdiri dari: Nagari Batahan Induk, Nagari Persiapan Batahan Utara, Nagari Persiapan Batahan Barat, Nagari Persiapan Batahan Tengah, dan Nagari Persiapan Batahan Selatan.

**Tabel. 1.3**

**Nama Nagari Persiapan beserta Nama Jorong di Nagari Pemekaran Batahan.**

<b>No</b>	<b>Nama Nagari Persiapan</b>	<b>Nama Jorong</b>
1.	Batahan Induk	a. Silaping b. Rao-Rao c. Pangaran Tengah d. Paninjauan
2.	Batahan Utara	a. Paraman Sawah b. Sawah Mudik c. Sigantang d. Silayang Mudik e. Taming Tengah f. Taming Julu g. Tanjung Larangan
3.	Batahan Selatan	a. Siduampan b. Muara Air Talang c. Air Talang
4.	Batahan Tengah	a. Muara Mais Parkandangan b. Silayang c. Lubuk Gobing d. Simpang Tolang Baru e. Simpang Tolang f. Pintu Padang g. Gunung Tua
5.	Batahan Barat	a. Kampung Baru b. Kampung Mesjid c. Air Napal d. Taming Batahan

*Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti dari Sekretaris Walinagari Batahan Tahun 2020*

Penjelasan tabel 1.3 di atas, nagari yang melakukan pemekaran terdiri dari 4 dan 1 nagari induk yang mengkoordinir. Adanya klasifikasi penggabungan jorong didasarkan atas peta wilayah dengan pertimbangan akses dan jarak untuk mempermudah pengurusan administrasi oleh nagari persiapan.

**Tabel. 1.4****Jumlah Penduduk Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Tahun 2017**

No	Jorong	Jumlah KK	Jumlah Pddk		Jumlah
			L	P	
1.	Siduampan	687	881	893	1.774
2.	Muara Air Talang	62	130	135	265
3.	Air Talang	92	199	195	394
4.	Silaping	477	924	908	1.832
5.	Rao-Rao	144	259	246	505
6.	Pangaran Tengah	47	87	94	181
7.	Paninjauan	75	169	151	320
8.	Paraman Sawah	80	157	124	281
9.	Sawah Mudik	252	420	448	868
10.	Sigantang	103	163	147	310
11.	Silayang Julu	53	96	90	186
12.	Taming Tengah	79	114	112	226
13.	Taming Julu	147	236	200	436
14.	Tanjung Larangan	101	161	130	291
15.	Muara Mais Parkandangan	298	553	551	1.104
16.	Silayang	282	533	533	1.066
17.	Lubuk Gobing	400	726	716	1.442
18.	Simpang Tolang Baru	105	208	220	428
19.	Simpang Tolang	175	357	358	715
20.	Pintu Padang	136	241	249	490
21.	Gunung Tua	131	257	252	509
22.	Kampung Baru	306	686	693	1.379
23.	Kampung Mesjid	437	844	862	1.706
24.	Air Napal	152	315	290	605
25.	Taming Batahan	218	406	415	821
26.	Pasing Panjang	141	234	246	480
	<b>Total</b>	<b>5.180</b>	<b>8.376</b>	<b>8.941</b>	<b>18.614</b>

*Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti dari Admistratif Penduduk Sekretaris Walinagari Tahun 2020*

Penjelasan tabel 1.4 di atas, mendeskripsikan total keseluruhan penduduk di wilayah nagari persiapan. Perlunya data jumlah penduduk bertujuan untuk mempermudah pekerjaan Nagari Batahan dalam pengurusan persyaratan sebagai nagari persiapan. Dari data penduduk secara keseluruhan terlihat adanya

kepadatan penduduk, yang menjadi bukti bahwa pemerintah Nagari Batahan butuh pemekaran.

**Tabel. 1.5**

**Jumlah Penduduk Nagari Persiapan Batahan Utara Tahun 2017**


No	Jorong	Jumlah KK	Jumlah penduduk		Jumlah
			L	P	
1.	Paraman Sawah	80	157	124	281
2.	Sawah Mudik	252	420	448	868
3.	Sigantang	103	163	147	310
4.	Silayang Julu	53	96	90	186
5.	Taming Tengah	79	114	112	226
6.	Taming Julu	147	236	200	436
7.	Tanjung Larangan	101	161	130	291
	Jumlah	815	1.347	1.251	2.598

*Sumber: Data sekunder diolah oleh peneliti Kejorong Senagari Persiapan Batahan Utara Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 1.5 di atas, jumlah untuk kepala keluarga adalah 815 dan jumlah penduduk adalah 2.598 jiwa. Meski kepadatan penduduk tidak sepadan dengan nagari persiapan yang lain, kekurangan penduduk ini disebabkan oleh adanya satu Jorong Lubuk Gobing yang tidak mau bergabung dengan Nagari Persiapan Batahan Utara.

Secara geografis Nagari Persiapan Batahan Utara terletak sebelah utara Kabupaten Pasaman Barat dengan luas daerah ±9.026 Ha, memiliki sudut kemiringan antara 25°-45° dan memiliki ketinggian 150-750 Meter diatas

permukaan laut. Wilayah Nagari Persiapan Batahan Utara dikelilingi oleh hutan lindung dengan luas  $\pm 5.128$  Ha. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Madina, bagian timur berbatasan dengan Nagari Parik, bagian selatan berbatasan dengan Nagari Batahan Tengah, dan bagian barat berbatasan dengan Nagari Batahan Tengah dan Nagari Batahan Barat.



Sumber : Data sekunder diolah oleh peneliti dari profil Nagari Persiapan Batahan Utara Tahun 2020

**Gambar 1.1**

### **Peta Wilayah Nagari Persiapan Batahan Utara**

Pemukiman masyarakat hanya 74 Ha dengan persentase 0.8%. Selain itu menurut jenis permukaan jalan yang mendominasi adalah tanah dan kerikil. Sehingga menjadikan akses untuk mengurus administrasi ke nagari induk menjadi terhambat.<sup>21</sup> Mata pencaharian masyarakat Nagari Persiapan Batahan Utara di dominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Luas sektor pertanian berkisar 350 Ha, Perkebunan 2,527 Ha. Jenis tanaman yang mendominasi adalah sawit dan karet. Namun, pengelolaan terhadap tanaman sawit

---

<sup>21</sup> Dokumen dalam profil Nagari Persiapan Batahan Utara.

dan karet dimiliki dan dikelola oleh perusahaan Persero Terbatas (PT) ABSM, sehingga masyarakat hanya menjadi buruh kebun.

Selanjutnya dana desa yang pernah didapatkan  $\pm 1$  Miliar yang diberikan kepada jorong yang tergabung dalam kawasan Nagari Persiapan Batahan Utara sebelum mekar dari rentang Tahun 2015-2019 hanya berfokus terhadap sebagian perbaikan infrastruktur seperti pembangunan tempat pengajian anak (TPA), taman kanak-kanak (TK), dan bronjong sungai, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penataan Nagari Persiapan Batahan Utara yang lain cenderung terhambat dan memunculkan ketimpangan dalam berbagai aspek apabila pemekaran nagari tidak segera terealisasi.

Meskipun dengan komplikasinya dalam berbagai sektor tidak menjadi perhatian besar bagi sebagian Pemerintah Nagari Batahan. Ironisnya, Walinagari Batahan yang menjabat pada Periode Tahun 2014-2019 menolak untuk memekarkan Nagari Persiapan Batahan Utara akibat merasa akan dirugikan dalam hal pemasukan dana akan sedikit nantinya ke Nagari Batahan. Selain itu, kendala yang menjadikan Nagari Persiapan Batahan Utara lama berbenah akibat pertentangan penetapan batas wilayah. Masyarakat merasa dirugikan dengan adanya sebagian pembagian tanah yang digabungkan dengan nagari persiapan yang lain seperti Jorong Lubuk Gobing yang digabung dengan Nagari Persiapan Batahan Tengah, padahal dalam silsilah adat bahwa tanah tersebut milik Nagari Persiapan Batahan Utara.

Berdasarkan data dan fakta yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, maka peneliti berasumsi bahwasannya Nagari Persiapan Batahan Utara melakukan

pemekaran disebabkan oleh adanya komplikasi proses mekar yang disertai dengan kendala faktor keuangan serta kualitas pelayanan dan infrastruktur sehingga dengan beragamnya persoalan menjadikan Nagari Persiapan Batahan Utara merasa terisolasi dan tidak bisa melakukan penataan dan upaya pemandirian.

Berdasarkan uraian diatas, kemudian peneliti rumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu:

Apakah faktor yang melatarbelakangi proses pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemekaran sejak Tahun 2006?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi proses pemekaran Nagari Persiapan Batahan Utara Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemekaran sejak Tahun 2006.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya konsep pemekaran nagari dan menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pemekaran nagari.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi Pemerintah Nagari Batahan dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pasaman Barat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pemekaran nagari yang sedang dilaksanakan.